

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap Daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan wali kota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan Khusus untuk daerah Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut

peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Pilkada dilakukan serentak di Indonesia pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh Pemerintah eksekutif dan legislatif. Pilkada serentak tahun 2015 ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.

Sejauh ini, dinamika politik soal kontroversi pilkada serentak masih menyisahkan jalan terjal. Belum tercapai kata sepakat soal urgensi waktu pelaksanaan pilkada serentak. Ulah institusi kekuasaan yang bersebrangan pendapat, urusan pilkada serentak menuai problem akut tanpa ujung. Disatu sisi Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih memilih opsi awal seperti yang sudah diatur dalam UU, yakni Pilkada Serentak sebaiknya dilaksanakan pada 2015. Sementara lain opsi, DPR menyepakati Pilkada serentak dimulai tahun 2016. Sedangkan KPU memilih jalan tengah, antara siap di 2015 dan lebih siap jika pilkada dilaksanakan pada 2016.

---

<sup>1</sup> wikipedia. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Dipetik Desember 2, 2017, dari [www.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia)

Saat ini masyarakat Indonesia lebih menginginkan agar pelaksanaan pilkada serentak dikemas secara lebih apik dan sangat hati-hati terutama dari sisi kualitas pelaksanaannya agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Karena itu, perdebatan soal waktu kapan agenda pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR selaku lembaga yang berwenang menentukan nasib arah demokrasi bangsa ini. Rakyat tinggal menunggu hasil baiknya dari putusan keabsahan UU Pilkada. Meskipun dalam kontekstualnya, debat kusir soal agenda pilkada serentak masih berjalan alot dan kian merunyam baik antara pemerintah, DPR maupun KPU.

Tahun 2016, bagi KPU adalah momentum tepat untuk menjaga kualitas pilkada serentak jika dilaksanakan. Pasalnya tidak terkesan terburu-buru dan tidak mengejar waktu ketimbang dihelat pada tahun 2015. Pemunduran tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada yang serentak, efektif dan efisien. Artinya, dari sekitar 204 daerah yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengikuti pilkada pada 2015, akan melonjak menjadi 304 daerah yang nantinya akan mengikuti pelaksanaan pilkada pada 2016.

Sekitar 100 daerah bertambah dengan kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2016. Maka ada dua manfaat penting jika pilkada serentak digelar 2016. Pertama, penggunaan anggaran yang lebih sedikit dan efisien. Pada titik ini pemerintah akan menghemat anggaran negara hingga mencapai 50 %. Dan kedua, efektivitas kerja lembaga penyelenggara pilkada.

Berbeda dengan pandangan KPU, opsi pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru lebih ngotot mempertahankan pilkada serentak di laksanakan pada 2015. Pemerintah beralasan, selain mengacu pada komitmen UU serta tidak mengganggu persiapan pilkada dan beban APBN dan APBD yang sudah disiapkan oleh

daerah. Namun, publik masih bertanya dengan logika berpikir pemerintah. Apa untungnya bagi pemerintah jika masih tetap komitmen mempertahankan pilkada pada 2015 yang terkesan vested interest bagi PDIP. Analogi pemerintah bisa saja terlihat open mind tetapi pada trus politik ada sarat kepentingan. Tak terelakan jika kemudian publik melihatnya sebagai manuver politik PDIP yang ingin meraih untung dalam perhelatan pilkada serentak pada 2015. Semoga dugaan ini tidak benar, namun sadar ataupun tidak, pemerintah pada argumen sebelumnya sudah memberi sinyal kuat bagi pagelaran pilkada serentak lebih baik dilaksanakan pada 2016.

Kemendagri memiliki beberapa pertimbangan terkait pemunduran pilkada jauh lebih baik dilaksanakan 2016. Pertama, jika pilkada dilaksanakan di 2016 maka persiapan teknis KPU sebagai penyelenggara pemilu akan lebih baik. Kedua, pelaksanaan pilkada serentak dinilai kemendagri tidak hanya serentak pada pemungutan suaranya saja. Tetapi seluruh rangkaian pilkada, mulai dari persiapan hingga pelantikan. Jika dipaksakan pada tahun 2015, keserentakan sepanjang tahun 2015 tidak tercapai. Ketiga, kemendagri mengusulkan siklus pemilu serentak dengan interval dua tahun lebih baik. Yakni dua tahun pasca pilpres 2014. Kemudian dilanjutkan pilkada serentak 2019, dan pilkada serentak nasional tahun 2021.

Dalam kondisi faktual, sangat tidak mungkin jika pilkada serentak di gelar pada 2015. Mengingat, proses penyelenggaraan pilkada akan memakan waktu yang cukup lama dan prosesnya yang begitu panjang. Mulai dari tahap rangkaian persiapan, pelaksanaan, penetapan hingga perselisihan suara dan pelantikan. Prediksinya bisa berujung hingga tahun 2016. Sehingga jika mengikuti waktu normal pada 2015, maka sangat tidak realistis pilkada serentak siap untuk dilaksanakan.

Saat ini, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai mengemas untuk melaksanakan pilkada serentak. Namun masih banyak juga daerah lainnya yang dalam tahap menunggu UU Pilkada disahkan. Pemerintah juga harus memastikan kesiapan di daerah-daerah apakah siap menggelar pilkada di 2015 atau pada 2016. Hal ini penting untuk mengetahui konfigurasi politik ditingkat lokal dan menimbang siapnya APBD disetiap daerah. Jika pilkada tetap di paksakan pada 2015, maka kekhawatiran alokasi anggaran daerah (APBD) untuk belanja pembangunan dan infrastruktur daerah terpangkas hanya untuk membiayai pilkada. Oleh karena itu, pemerintah harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek serta kultur pembangunan demi kepentingan setiap daerah.<sup>2</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui peran pemerintah dalam menciptakan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif pada tahun 2015 masih menuai dinamika politik kontroversi tentang Pilkada. Dinamika tersebut erat kaitannya dengan penggunaan alokasi dana untuk penyelenggaraan Pilkada yang bersumber dari Anggaran Daerah (APBD). Tuntutan Pilkada yang terbuka dan transparan menuntut bagi calon peserta pilkada untuk efisien dan efektif dalam penggunaan dananya. Bila pilkada tidak dibuat lebih efisiensi dan efektif, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak berkurus membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selama ini waktu dan sumber daya sudah banyak habis berkurus untuk penyelenggaraan pemilu yang bertingkat tingkat itu dan akhirnya jurang kesenjangan semakin melebar karena pemerintah

---

<sup>2</sup> Wahada Mony. (2015, Februari 11). *Kontroversi Pilkada Serentak*. Dipetik Januari 01, 2017, dari [www.ambonekspres.com: http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/](http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/)

hanya memiliki sedikit waktu memikirkan nasib rakyat. Di lain sisi, buat dari pilkada yang tidak efisien dan efektif tersebut juga tidak banyak membawa perubahan. Oligarki kekuasaan dari kelompok elit masih terus berlangsung. Praktik korupsi semakin menggila di lembaga legislatif berbentuk studi banding, kunjungan kerja dan berbagai aktivitas pemborosan lainnya yang sangat jauh dari harapan rakyat. Untuk itu guna menjawab sanggahan para penyelenggara pilkada bahwa “Demokrasi memang mahal”, maka penting disampaikan bahwa pilkada yang mahal haruslah juga berkualitas, baik proses penyelenggaraan maupun hasilnya. Terbukalah (transparan) atas besaran anggaran pilkada agar rakyat tahu bahwa Pilkada ini memang mahal, sehingga dapat dijaga bersama sama kualitas proses maupun hasilnya.

Dalam prosesnya tim pemenang pasangan calon (Paslon) harus mempersiapkan strategi kemenangan sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan. Strategi tersebut biasanya dipersiapkan oleh tim kemenangan masing – masing Paslon. Strategi tersebut termasuk kedalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut termasuk menyiapkan secara langsung atas ketidak konsistenan data dan kecurangan dalam Pilkada setelah banyaknya data yang keliru, salah tulis dan sebagainya. Berbagai persoalan data dan kecurangan dalam pilkada hasil perhitungan KPU dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti oleh MK.

Dari persoalan yang sudah dijelaskan diatas diperlukan adanya sistem perhitungan cepat bagi Pasangan Calon (Paslon) sebagai alat yang efektif dan efisien untuk menyiapkan strategi kemenangan sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan sampai gugatan ke MK. Untuk itu diperlukan Quick Count yang akurat dan cepat dalam prosesnya. kemudian peneliti merancang sistem perhitungan cepat Quick Count untuk membantu Pasangan Calon (Paslon) mengetahui secara cepat perolehan suara menggunakan SMS Gateway sebagai media yang sangat efektif dan efisien dalam pengaplikasiannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka akan timbul permasalahan yaitu :

1. Bagaimana model perhitungan cepat perolehan suara menggunakan SMS Gateway.
2. Bagaimana sistem keamanan dari perhitungan cepat perolehan suara menggunakan SMS Gateway.
3. Bagaimana pembiayaan murah perhitungan cepat perolehan suara menggunakan SMS Gateway.
4. Bagaimana sistem ini bisa menguntungkan penggunaannya untuk strategi tahap berikutnya (Bagi Kepala Daerah).

## **1.3 Asumsi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan rancangan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan Sistem Perhitungan Cepat SMS Gateway dengan long number bisa meminimalkan pembiayaan operasional, hal ini diukur dari perbandingan menggunakan metode perhitungan cepat secara konvensional (Call Center, Media Kertas kemudian dikirim ke pos, Software, SMS Gateway Short Number, dll).

2. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada Perhitungan Cepat (*Quick Count*) bukan hasil KPU atau Data Perolehan Suara (*Voting*).

#### **1.4 Tujuan Penelitian/Perancangan**

Adapun tujuan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung lebih cepat perolehan suara.
2. Keamanan data (data yang diterima sama dengan data yang dikirim oleh saksi di TPS hanya dengan pengoperasian SMS).
3. Keakurasian data (data yang diterima bisa dilihat hingga sampai per-TPS).
4. Perkembangan data bisa langsung di pantau lewat Software Microsoft Excel yang masyarakat awam sudah banyak memahami dan mengoperasikannya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian/Perancangan**

Manfaat dari perancangan penelitian ini adalah :

1. Merupakan sistem perhitungan cepat yang murah yaitu hanya memanfaatkan SMS longnumber dengan biaya kurang lebih 300 Rupiah.
2. Dengan pemanfaatan sistem ini hasil sementara pemungutan suara bisa segera diketahui, untuk segera menindaklanjuti secara politik.
3. Merupakan teknologi tepat guna sehingga daerah terpencilpun bisa mengakses sistem ini.

4. Operator yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga meminimalkan biaya operasional sistem yang dikeluarkan oleh calon.

## 1.6 Metode Penelitian

Karya tulis ini disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Study) yaitu studi yang dilakukan untuk mendapat pengetahuan dengan cara mengumpulkan data dan literatur mengenai penghitungan cepat (*Quick Count*) baik dari internet maupun dari buku-buku.
2. Studi Lapangan (Field Study) yaitu dengan mempelajari hasil nyata penggunaan sistem ini pada pengujian software swa\_sms.
3. Metode Observasi yaitu pengamatan terhadap alat yang akan dibuat, dengan cara melakukan percobaan secara langsung hasil simulasi sistem perhitungan cepat (*Quick Count*).
4. Metode Perancangan yaitu tahap perancangan yang akan dibuat yakni dengan melakukan persiapan perancangan hardware, softwarena, bahasa pemrogramannya, pada peralatan hardware yang digunakan adalah 1)Sim Card GSM, 2)Modem Internet GSM, 3)Perangkat Komputer atau Notebook, 4)Ponsel. Pada peralatan software menggunakan Minimal Operating system Windows 2000 dan Minimal Microsoft Office Excel 1997. Sedangkan untuk Bahasa Pemrograman yang digunakan adalah 1)Visual Foxpro, 2)SMS Technology, 3)Hexadecimal Squence, 4)Macro Microsoft Office Excel.

5. Analisis dan Evaluasi, setelah dilakukan pengumpulan data baik berdasarkan studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka dilakukan analisis terhadap data-data pengujian agar sistem berjalan lancar.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Perhitungan cepat suara, pemanfaatan SMS Gateway, peralatan hardware, software dan bahasa pemrogramannya.

### **BAB III           PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan secara detil tentang perancangan yang mencakup bahan, alat, metode/ jalan, tingkat ketelitian terhadap perancangan alat Perhitungan Cepat (Quick Count)

### **BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang uji coba alat Perhitungan Cepat (Quick Count) yang telah dibuat, pengoperasian, analisa dan hasil simulasi dari perancangan alat yang diperoleh.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil perancangan alat yang diperoleh.